



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor **12926** /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 005/XI/YPT-JU/2014 tanggal 15 Desember 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 438/-1.851.7 tanggal 20 Maret 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas-Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Teladan Cilincing
Alamat : Jl. Baru II No. 1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Waktu Belajar : Pagi hari

Nama Sekolah : **SMK CILINCING 1**
Alamat : Jl. Baru II No. 1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Paket Keahlian yang dibuka : **1. Teknik Pemesinan
2. Administrasi Perkantoran**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29** Desember 2014



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

ASRI MARBUN
NIP. 196312011987011002



NASKAH SERAH TERIMA

Pada hari ini, Sabtu tanggal Lima belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima bertempat di Kompleks Sekolah Lapangan Manggarai Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. ALI SADIKIN Let. Jend TNI KKO-AL. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; -----

II. ALI AMRAN BSc. Ketua Yayasan Pendidikan Teladan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Teladan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; -----

dengan ini melakukan serah terima pemakalan Gedung Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini, guna mengembangkan pelaksanaan pendidikan dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1.

----- PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama Sekolah Gedung Sekolah yang terletak di Jl. Baru Gang. II Rt. 005. Rw. 01 Wilayah Jakarta Utara lengkap dengan Inventaris - Inventarisnya, satu dan lain sebagaimana termaktub dalam lampiran² berikut, lampiran² mana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Serah Terima ini; -----

Pasal 2.

----- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan gedung dan Inventaris & sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya untuk kepentingan pendidikan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teladan dan wajib menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama, bilamana kelak tidak dipergunakan lagi untuk tujuan tersebut; -----

Pasal 3.

----- PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara gedung/inventaris Sekolah dimaksud dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melakukan sesuatu pemindah tanganan hak pakainya kepada Pihak lain. -----

PIHAK KEDUA

YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN

J A K A R T A

(ALI AMRAN BSc.)

K e t u a



PIHAK PERTAMA

KEPALA DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA

ALI SADIKIN
Let. Jend. TNI KKO-AL.